

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif bagi Indonesia khususnya dalam bidang industri. Pengelolaan industri di Indonesia menggunakan berbagai macam teknologi, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi maju. Semakin maju teknologi maka semakin tinggi potensi bahaya yang berisiko pada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dipengaruhi oleh dua penyebab langsung yaitu *unsafe condition* (kondisi tidak aman) dan *unsafe action* (perilaku tidak aman). Menurut Martalina *et al.* (2018) berdasarkan data *International Labour Organization (ILO)* tahun 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Diperkirakan 2,3 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Sementara itu di Indonesia jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2014 sebanyak 24.910 kasus dan tahun 2015 sebanyak 105.182 kasus. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan sekitar 5%-10% setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian untuk mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat proses pekerjaan.

PT Agricon merupakan salah satu perusahaan pada bidang kimia pertanian (*agrochemical*) terkemuka di Indonesia yang memproduksi pestisida dalam bentuk fungisida, herbisida, insektisida, dan rodentisida. PT Agricon memiliki tenaga kerja sebanyak 176 orang sehingga sangat mungkin terjadi risiko dan hal yang tidak dikehendaki saat bekerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 apabila memiliki tenaga kerja minimal 100 orang atau perusahaan memiliki potensi kecelakaan kerja yang tinggi. Tujuan penerapan SMK3 pada perusahaan yaitu meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Maka dari itu perusahaan wajib melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang dapat dituangkan dalam kebijakan K3 perusahaan. Dalam menyusun kebijakan K3 perusahaan, pengusaha wajib melaksanakan serangkaian kegiatan, salah satunya melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan yang ada dalam proses produksi rodentisida di PT Agricon yaitu proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Agricon serta cara evaluasi pengendalian risiko oleh manajemen PT Agricon.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



1.3 Tujuan

Tujuan praktik kerja lapangan (PKL) di PT Agricon yaitu untuk mengidentifikasi bahaya potensial pada kegiatan produksi rodentisida, menilai risiko dari bahaya potensial pada kegiatan produksi rodentisida, dan mengevaluasi pengendalian risiko yang dilakukan oleh manajemen PT Agricon.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktik kerja lapangan (PKL) mencakup tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko pada proses produksi rodentisida di PT Agricon.



Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.